



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDARDISASI
HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwadalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan tertib pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu diatur standarisasi honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Standardisasi Honorarium adalah pembakuan upah sebagai imbalan jasa diluar gaji.

BAB II STANDAR HONORARIUM TAPD

Pasal 2

- (1) TAPD terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis.
- (2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Pembentukan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal3

- (1) TAPD dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium berdasarkan beban kerja dan tanggung jawabnya.
- (2) Honorarium TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran berikutnya;
 - d. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - e. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
 - f. Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - g. Penetapan APBD Tahun Anggaran berikutnya;

- h. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran berjalan; dan
 - i. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Standar besaran honorarium TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 Februari 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 17 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
STANDARISASI HONORARIUM TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

STANDAR BESARAN HONORARIUM TAPD

I. PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM(Rp)
I	TIM INTI	
1.	Pembina	1.200.000
2.	Pengarah	1.100.000
3.	Ketua	1.000.000
4.	Wakil Ketua I	900.000
5.	Wakil Ketua II	900.000
6.	Sekretaris	800.000
7.	Anggota	700.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	700.000
2.	Wakil Ketua	600.000
3.	Sekretaris	500.000
4.	Anggota	400.000

II. PENYUSUNAN KUPA DAN PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN BERJALAN :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Pembina	1.700.000
2.	Pengarah	1.600.000
3.	Ketua	1.300.000
4.	Wakil Ketua I	1.200.000
5.	Wakil Ketua II	1.200.000
6.	Sekretaris	1.100.000
7.	Anggota	1.000.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	1.000.000
2.	Wakil Ketua	900.000
3.	Sekretaris	800.000
4.	Anggota	700.000

III. PENYUSUNAN KUA DAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Pembina	1.700.000
2.	Pengarah	1.600.000
3.	Ketua	1.300.000
4.	Wakil Ketua I	1.200.000
5.	Wakil Ketua II	1.200.000
6.	Sekretaris	1.100.000
7.	Anggota	1.000.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	1.000.000
2.	Wakil Ketua	900.000
3.	Sekretaris	800.000
4.	Anggota	700.000

IV. PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN BERJALAN :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Pembina	2.500.000
2.	Pengarah	2.200.000
3.	Ketua	2.000.000
4.	Wakil Ketua I	1.800.000
5.	Wakil Ketua II	1.800.000
6.	Sekretaris	1.600.000
7.	Anggota	1.400.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	1.400.000
2.	Wakil Ketua	1.300.000
3.	Sekretaris	1.200.000
4.	Anggota	1.100.000

V. PENYUSUNAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Pembina	2.500.000
2.	Pengarah	2.200.000
3.	Ketua	2.000.000
4.	Wakil Ketua I	1.800.000
5.	Wakil Ketua II	1.800.000
6.	Sekretaris	1.600.000
7.	Anggota	1.400.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	1.400.000
2.	Wakil Ketua	1.300.000
3.	Sekretaris	1.200.000
4.	Anggota	1.100.000

VI. PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN BERJALAN :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Pembina	1.200.000
2.	Pengarah	1.100.000
3.	Ketua	1.000.000
4.	Wakil Ketua I	900.000
5.	Wakil Ketua II	900.000
6.	Sekretaris	800.000
7.	Anggota	700.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	700.000
2.	Wakil Ketua	600.000
3.	Sekretaris	500.000
4.	Anggota	400.000

VII. PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Pembina	1.200.000
2.	Pengarah	1.100.000
3.	Ketua	1.000.000
4.	Wakil Ketua I	900.000
5.	Wakil Ketua II	900.000
6.	Sekretaris	800.000
7.	Anggota	700.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	700.000
2.	Wakil Ketua	600.000
3.	Sekretaris	500.000
4.	Anggota	400.000

**VIII. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SKPDTAHUN ANGGARAN BERJALAN**

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Ketua	1.000.000
2.	Wakil Ketua	900.000
3.	Sekretaris	800.000
4.	Anggota	700.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	700.000
2.	Wakil Ketua	600.000
3.	Sekretaris	500.000
4.	Anggota	400.000

IX. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA :

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I	TIM INTI	
1.	Ketua	1.000.000
2.	Wakil Ketua	900.000
3.	Sekretaris	800.000
4.	Anggota	750.000
II	TIM TEKNIS	
1.	Ketua	700,000
2.	Wakil Ketua	600.000
3.	Sekretaris	500.000
4.	Anggota	400.000

BUPATI HULUSUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY